

**TINJAUAN TENTANG KEPAILITAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN
PERJANJIAN PENANGGUNGAN**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

ANDRIANTO


NRP 2860137

NIRM 86. 7. 004. 12021. 40378

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1994**

Surabaya, April 1994

Mahasiswa yang bersangkutan



ANDRIANTO




Mengetahui

D e k a n



Daniel Djoko Tarliman, S.H.,M.S.

Pembimbing



Saulina Sinurat, S.H.,M.S.

Latar Belakang Pemilihan Judul

Penanggungan menurut ketentuan Pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatannya si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dengan demikian dalam perjanjian penanggungan terdapat tiga pihak yaitu pihak debitur dan kreditur serta pihak ketiga selaku penanggung.

Penanggung mengikatkan diri untuk kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan pihak tertanggung, manakala tertanggung tidak memenuhinya. Ini berarti bahwa tanggung jawab penanggung dalam perjanjian penanggungan bersifat alternatif, maksudnya bahwa penanggung baru dibebani tanggung jawab penggantian kerugian apabila harta kekayaan pihak berhutang yang ditanggungnya telah digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata.

Dibahasnya mengenai perjanjian penanggungan ini ada kaitannya dengan digugatnya penanggung Perseroan Terbatas Bentoel (selanjutnya disingkat PT Bentoel) Malang oleh tiga bank selaku kreditur agar penanggung ditetapkan dalam keadaan pailit. Permohonan penetapan agar

penanggung dinyatakan pailit, padahal PT Bentoel selaku pihak berpiutang masih dalam keadaan mampu untuk membayar hutang-hutangnya, sehingga permohonan pailit bagi penanggung adalah menyimpang dari perjanjian penanggungan. Dikatakan menyimpang, karena pihak penanggung bertanggungjawab memberikan penggantian kepada kreditur apabila harta kekayaan debitur telah habis digunakan melunasi hutang-hutangnya.

Berdasarkan latar belakang uraian di atas yang mendorong saya untuk menyusun skripsi dengan memberikan judul: "TINJAUAN TENTANG KEPAILITAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERJANJIAN PENANGGUNGAN". Sedangkan permasalahan yang disajikan adalah: Dalam keadaan bagaimana penanggung dapat dinyatakan pailit apabila dihubungkan dengan perjanjian penanggungan dalam KUH Perdata ?

Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perjanjian penanggungan khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab penanggung untuk memenuhi piutang kreditur manakala pihak debitur tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya. Karena sebagaimana kasus yang dibahas, pihak debitur masih mampu memenuhi hutang-hutangnya, te-

tapi kenyataannya pihak penanggung dinyatakan pailit melalui penetapan hakim sebagaimana yang diajukan oleh para kreditur yang memberikan pinjaman kepada debitur yaitu PT Bentoel Malang.

Jadwal penelitian

- Persiapan : 6 minggu.
- Pengumpulan data : 6 minggu.
- Pengolahan dan analisis data : 6 minggu.

Metode Penelitian

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan dalam hal ini KUH Perdata yang akan diterapkan terhadap permasalahan yang dibahas. Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini KUH Perdata, dan bahan hukum sekunder yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer antara lain pendapat sarjana, literatur maupun bahan perkuliahan.

Pengolahan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan kemudian mengklasifikasikannya, sehingga diperoleh data yang ada kaitan

langsung dengan materi yang dibahas. Kemudian diolah menggunakan metode deduksi, maksudnya pengolahannya didasarkan atas hal-hal yang bersifat umum yaitu peraturan perundang-undangan dan literatur disimpulkan menjadi khusus sehingga ditemukan jawaban atas masalah. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisa data didasarkan pemikiran yang logis, runtut dan runtun dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh uraian yang bersifat deskriptif analistis.

Pokok Hasil Penelitian

Seseorang dinyatakan pailit apabila dalam keadaan tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya dan telah memperoleh penetapan hakim sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Kepailitan. Sehingga apabila seseorang mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan bahwa debitur dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar hutang-hutangnya adalah telah benar.

Dalam perjanjian penanggungan, masih memungkinkan penanggung digugat pailit terlebih dahulu meskipun pihak debitur yang ditanggung masih dalam keadaan mampu untuk membayar hutang-hutangnya, apabila pihak penanggung te-

lah melepaskan haknya untuk menuntut supaya harta kekayaan pihak debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk membayar hutang-hutangnya, sebagaimana ketentuan Pasal 1832 ayat (1) KUH Perdata.

Kesimpulan

Dalam perjanjian penanggungan, meskipun penanggung tidak menggunakan hak istimewanya, baru dapat dinyatakan pailit atau dalam keadaan terhenti membayar hutang-hutangnya apabila debitur terlebih dahulu dinyatakan pailit atau dalam keadaan tidak mampu membayar hutangnya.

Kewajiban penanggung untuk memenuhi prestasi dari debitur apabila debitur tidak mampu membayar hutang-hutangnya, adalah sesuai dengan prinsip perjanjian penanggungan yaitu menanggung debitur apabila tidak mampu membayar hutang-hutangnya.

Perjanjian penanggungan banyak menimbulkan risiko bagi pihak kreditur apabila debitur masih mampu membayar hutang-hutangnya, namun keadaan penanggung dalam keadaan membahayakan pihak kreditur mengingat banyak barang-barang atau harta kekayaan penanggung telah dialihkan kepada pihak lain atau ada tanda-tanda dalam keadaan pailit.

Penanggung dapat dinyatakan pailit apabila melepaskan haknya sebagaimana Pasal 1832 KUH Perdata dan dinyatakan dalam keadaan tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya.

Seyogyanya dalam perjanjian penanggungan ini yang diikat tidak hanya seorang saja, melainkan juga harta kekayaannya, sehingga penanggung tidak sekehendak hatinya memindahkan harta kekayaannya.

